

## ***Essential Facilities Doctrine* Dalam Membatasi Penguasaan Pasar (Analisis Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013)**

Tessana Pridia Paramitha  
Universitas Airlangga, Indonesia

---

### Correspondence

---

Email: [tessana.pridia.paramitha-2020@fh.unair.ac.id](mailto:tessana.pridia.paramitha-2020@fh.unair.ac.id)

No. Telp:

Submitted: 15 March 2024

Accepted: 24 March 2024

Published: 25 March 2024

---

### ABSTRAK

Pelaku usaha yang menguasai *essential facilities* cenderung memiliki posisi dominan pada pasar. *Essential Facilities* merupakan fasilitas – fasilitas penting bagi kelangsungan persaingan karena pelaku usaha tidak dapat bersaing di pasar bersangkutan tanpa akses terhadap fasilitas tersebut. Permasalahan terjadi ketika pelaku usaha yang menguasai pasar bersangkutan karena menguasai *essential facilities* menghambat pesaing usaha lainnya untuk menggunakan fasilitas yang sama. Hal ini dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis konsep *essential facilities doctrine* (doktrin fasilitas penting) untuk membatasi penguasaan pasar dan analisis putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 terkait penerapan *essential facilities doctrine* dalam membatasi penguasaan pasar PT Pelabuhan Indonesia II pada jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research* dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *essential facilities doctrine* adalah doktrin hukum yang membebaskan kewajiban kepada pelaku usaha yang memiliki akses terhadap *essential facilities* untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha pesaing untuk memanfaatkan fasilitas penting tersebut. Penerapan *essential facilities doctrine* salah satunya dapat ditemukan dalam putusan Nomor: 02/KPPU-I/2013 mengenai pemblokiran terhadap jasa bongkar muat yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II.

**Kata Kunci :** *Essential Facilities*; *Essential Facilities Doctrine*; Penguasaan Pasar.

### PENDAHULUAN

Tindakan atau upaya suatu perusahaan atau sekelompok perusahaan untuk mempertahankan atau memperkuat posisi monopoli atau dominasi di pasar bersangkutan disebut dengan penguasaan pasar.<sup>1</sup> Posisi monopoli ditentukan oleh pangsa pasar yang dimiliki sebuah perusahaan.<sup>2</sup> Pelaku usaha dianggap memegang posisi monopoli apabila pelaku usaha tersebut menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Suatu perusahaan atau kelompok perusahaan yang memiliki posisi monopoli di pasar bersangkutan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mengontrol elemen-elemen strategis di pasar bersangkutan meliputi harga, jumlah output, tingkat pelayanan, kualitas, dan distribusi.<sup>3</sup>

Pengaturan tentang penguasaan pasar diatur dalam pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dinyatakan sebagai berikut :

*“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :*

*a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan*

---

<sup>1</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999* (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), h.14.

<sup>2</sup> Andi Fahmi Lubis and others, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks* (Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017), h.142.

<sup>3</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (n 1).



- usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*
- b. *menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*
- c. *membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”*

Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 ini dirumuskan secara *rule of reason* sehingga penguasaan pasar tidak secara mutlak dilarang. Penguasaan pasar dilarang apabila penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk penguasaan pasar yang dilarang oleh Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 yakni menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang dimaksud dengan ‘menolak dan/atau menghalangi’ adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain sehingga menimbulkan hambatan masuk bagi pelaku usaha tertentu. Pelaku usaha tertentu yang dimaksud disini adalah pelaku usaha pesaing potensial (*potential competitor*).<sup>5</sup> Penolakan atau penghalangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara individu maupun bersama pelaku usaha lain. Salah satu caranya adalah dengan tidak memberikan ijin penggunaan akses kepada *essential facilities*.<sup>6</sup>

Sudut pandang hukum persaingan usaha mendefinisikan *essential facilities* sebagai fasilitas yang dimiliki dan dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan pada suatu pasar tertentu dimana pelaku usaha pesaing membutuhkan akses *essential facilities* untuk menyediakan produk serupa di pasar bersangkutan. Apabila suatu fasilitas dirasa penting bagi keberlangsungan persaingan dan pesaing tidak dapat bersaing secara efektif di pasar bersangkutan tanpa akses terhadap fasilitas tersebut, maka fasilitas tersebut dapat dikategorikan sebagai *essential facilities*.<sup>7</sup> Pelaku usaha yang menguasai *essential facilities* tentu memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan pelaku usaha lainnya. Maka dari itu, pemilik *essential facilities* cenderung memiliki kekuatan untuk memonopoli.<sup>8</sup>

Permasalahan muncul ketika suatu fasilitas yang seharusnya dapat digunakan oleh semua pelaku usaha tetapi hanya digunakan oleh satu pelaku usaha dan pelaku usaha yang menggunakan fasilitas tersebut tidak memberikan izin bagi pesaingnya untuk menggunakan fasilitas yang sama sebagai Upaya untuk mempengaruhi konsumen agar memilih pelaku usaha yang mempunyai fasilitas lebih tersebut. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang memiliki fasilitas sedangkan pelaku usaha lainnya dirugikan. Penyalahgunaan *essential facilities* ini dapat menyebabkan pasar persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bermaksud mendiskusikan konsep *essential facilities doctrine* untuk membatasi penguasaan pasar dan analisis putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 terkait penerapan *essential facilities doctrine* dalam membatasi penguasaan pasar PT Pelabuhan Indonesia II pada jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab

<sup>4</sup> Lubis and others (n 2), h.165.

<sup>5</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (n 1), h.19.

<sup>6</sup> Lubis and others (n 2), h.168.

<sup>7</sup> AD Neale, *The Antitrust Laws of the United States* (American Bar Association 2002), h.280.

<sup>8</sup> J Gregory Sidak and Abbott B Lipsky, ‘Essential Facilities’ (1999) 51 *Stanford Law Review*, h.1187.

permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Penelitian dilakukan dengan mengkaji hukum secara normatif, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, asas dan norma hukum, literatur hukum, dan teori para ahli terkait Hukum Persaingan Usaha, khususnya penguasaan pasar dan *essential facilities doctrine*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Essential Facilities Doctrine* untuk Membatasi Penguasaan Pasar

*Essential Facilities Doctrine* atau doktrin fasilitas penting merupakan salah satu doktrin anti-monopoli dalam hukum persaingan usaha. Doktrin ini pada dasarnya membatasi kemampuan pelaku usaha monopoli untuk mengeliminasi pesaingnya agar tidak dapat bersaing pada pasar bersangkutan.<sup>10</sup> Sebuah teori hukum yang dikenal dengan *essential facilities doctrine* membatasi posisi dominan pelaku usaha yang menguasai pasar atas kepemilikannya terhadap faktor produksi penting pada pasar bersangkutan. Konsep dari *essential facilities doctrine* yakni pelaku usaha yang menguasai *essential facilities* (fasilitas penting) mempunyai kewajiban untuk membuka kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk menggunakan *essential facilities* tersebut dengan harga yang wajar (*reasonable price*).<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah kemudahan dalam mengakses suatu fasilitas penting yang diperlukan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonominya.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut, harga yang wajar dapat diartikan sebagai harga yang tidak terlalu tinggi yang ditetapkan oleh pelaku usaha pemilik *essential facilities* kepada pelaku usaha lain untuk dapat mengakses fasilitas tersebut.

*Essential facilities* dapat dipahami sebagai fasilitas yang dimiliki dan dikuasai oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan pada suatu pasar tertentu dimana pelaku usaha lain memerlukan akses ke fasilitas tersebut untuk dapat menyediakan produk serupa pada pasar bersangkutan. Apabila suatu fasilitas merupakan fasilitas penting bagi kelangsungan persaingan dan pesaing tidak dapat bersaing secara efektif di pasar bersangkutan tanpa akses terhadap fasilitas tersebut, maka fasilitas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *essential facilities*. Fasilitas yang termasuk *essential facilities* di antaranya transmisi listrik, jaringan pipa gas utama, instalasi rel kereta api dan pelabuhan utama, bahan kimia tertentu di industri farmasi dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Perlu diketahui bahwa suatu fasilitas harus memenuhi sejumlah kriteria agar dapat ditetapkan sebagai *essential facilities*. *Essential facilities* memiliki beberapa karakteristik, antara lain :<sup>14</sup>

#### 1. Adanya kontrol dari monopolis terhadap *essential facilities*

Pemilik *essential facilities* memiliki kendali penuh atas *essential facilities* yang dimilikinya, sehingga mereka dapat menentukan segala hal yang akan dilakukan berkaitan dengan *essential facilities* yang dimilikinya.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Raja Grafindo Persada 2004), h.12.

<sup>10</sup> Robert Pitofsky, Donna Patterson and Jonathan Hooks, 'The Essential Facilities Doctrine Under United States Antitrust Law' (2002) 70 *Antitrust Law Journal*, h.443,446.

<sup>11</sup> Redi Ramadhan, 'Karakteristik Essential Facilities Doctrine Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia' (Universitas Airlangga 2014).

<sup>12</sup> Siti Anisah, 'Essential Facilities Doctrines Pada Penguasaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Negara' (2022) 7 *Refleksi Hukum*, h.42.

<sup>13</sup> Beata Mäihäniemi, 'To Understand Essential Facilities Doctrine' [2010] *Better Regulation – A Critical Assessment : Proceedings from the International Conference on Legislative Studies in Helsinki* 328.

<sup>14</sup> Alfina Anam Damayanti, 'Karakteristik Essential Facilities Doctrine Dalam Pasar Digital' (Universitas Airlangga 2021), h.28.

2. Ketidakmampuan pelaku usaha pesaing untuk membuat atau menduplikasi *essential facilities*

Pelaku usaha pesaing yang tidak memiliki *essential facilities* tidak mampu membuat ataupun menduplikasi *essential facilities*. Hukum persaingan usaha di Uni Eropa mendefinisikan *essential facilities* sebagai fasilitas atau infrastruktur yang diperlukan oleh pesaing untuk menjangkau pelanggan dan/atau untuk menjalankan bisnis mereka, dan tidak dapat ditiru oleh cara apapun.<sup>15</sup> Faktor - faktor yang memengaruhi hal tersebut, seperti biaya, waktu, dan sebagainya. Selain itu, negara dapat memberikan akses terhadap *essential facilities* kepada suatu perusahaan sehingga pelaku usaha pesaing diharuskan untuk bekerja sama dengan pemilik *essential facilities* agar dapat mengakses fasilitas tersebut.

3. Adanya penolakan bagi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan *essential facilities*

Terdapat suatu penolakan penggunaan dari pemilik *essential facilities* terhadap pelaku usaha pesaing yang dapat menghambat keberadaan pelaku usaha pesaing di dalam pasar bersangkutan

4. Kemungkinan untuk menyediakan *essential facilities* yang serupa dengan yang telah ada sangat kecil dan memerlukan waktu yang cukup lama

*Essential facilities* dapat dibuat dan diduplikasi kembali tetapi proses pembuatan atau penduplikasian tersebut sulit karena membutuhkan waktu yang lama

Sebagaimana kasus *United States vs. Terminal Railroad Ass'n* pada tahun 1912, sekelompok perusahaan membuat kesepakatan untuk menggabungkan terminal kereta api milik mereka sehingga dibangunlah sistem perkeretaapian terpadu sepanjang Sungai Mississippi.<sup>16</sup> Kesepakatan ini menyebabkan St Luis tidak dapat diakses oleh perusahaan lain. Pada akhirnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat memerintahkan sejumlah perusahaan kereta api agar mereka memberikan izin kepada perusahaan kereta api pesaing untuk mengakses jembatan kereta api yang telah mereka peroleh. Tanpa adanya akses bersama ini, para pesaing tidak dapat menawarkan layanan kereta api mereka di luar Sungai Mississippi. Hal ini tentunya akan mengganggu hak konsumen dengan membatasi pilihan mereka atas layanan yang bersaing.<sup>17</sup>

Kasus Pelabuhan Holyhead (*B&I vs Sealink*) pada tahun 1992 juga mengacu pada *essential facilities doctrine*. Sebelumnya, Sealink Ferries, operator Feri Inggris sekaligus pemilik otoritas di Pelabuhan Holyhead, berbagi Pelabuhan Holyhead dengan B&I, operator Feri Irlandia. Meskipun kedua perusahaan memiliki akses ke pelabuhan, kapal B&I tiba ketika tidak ada perahu yang masuk pelabuhan, sedangkan kapal Sealink tiba saat ada perahu di pelabuhan.<sup>18</sup> Secara teknis B&I dapat menjadwalkan program pelayarannya agar kapalnya dapat hadir saat perahu berada di Pelabuhan. Namun, Sealink mencoba mengubah waktu pelayarannya sehingga bongkar muat kapal feri B&I terganggu setiap kali kapal feri Sealink melewati kapal B&I. Komisi memutuskan untuk menerapkan tindakan sementara terhadap Sealink dengan alasan bahwa gangguan yang dilakukan Sealink merupakan penyalahgunaan posisi dominan. Pada kasus ini, pengadilan memerintahkan kepada pelaku usaha pemilik fasilitas di pelabuhan laut (Sealink) untuk memberikan aksesnya kepada para pelaku usaha lain. Komisi menyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki *essential facilities* tidak boleh memberikan akses ke pesaingnya

<sup>15</sup> Mäihäniemi (n 13).

<sup>16</sup> Pitofsky, Patterson and Hooks (n 7), h.445.

<sup>17</sup> Inge Graef, 'Rethinking the Essential Facilities Doctrine for the EU Digital Economy' [2019] Tilec Discussion Paper, h.33.

<sup>18</sup> Martin Cave and Peter Crowther, 'Competition Law Approaches to Regulating Access to Utilities: The Essential Facilities Doctrine' (1995) 103 Rivista Internazionale Di Scienze Sociali, h.153.

dengan persyaratan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan ketentuan yang diberikan terhadap jasanya sendiri.<sup>19</sup>

Perkara lainnya yang berkaitan dengan *essential facilities doctrine* adalah kasus *Associated Press vs United States*.<sup>20</sup> *Associated Press* adalah asosiasi perusahaan media cetak yang beranggotakan lebih dari 1.200 perusahaan media. Asosiasi ini terlibat dalam pengumpulan dan penyebaran berita yang diperoleh anggotanya dan beberapa perusahaan media asing. Dalam perkembangannya, asosiasi ini menciptakan hambatan bagi perusahaan media lain untuk bergabung dalam asosiasi sehingga perusahaan media baru tidak mendapatkan akses ke kumpulan berita dan sistem distribusi.

*Essential facilities doctrine* menjadi penting untuk memastikan persaingan usaha yang sehat. *Essential facilities doctrine* menjamin bahwa akses ke *essential facilities* harus tersedia bagi semua pelaku usaha. *Essential facilities doctrine* membatasi dominasi pelaku usaha yang menguasai pasar karena kepemilikannya atas faktor produksi penting (*essential facilities*) pada pasar bersangkutan dengan cara membebaskan kewajiban kepada perusahaan tersebut untuk menyediakan akses atas fasilitas penting kepada pelaku usaha lain dengan syarat yang wajar.<sup>21</sup> Hal ini bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar yang dominan.

## 2. Analisis Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 Terkait Penerapan *Essential Facilities Doctrine* Dalam Membatasi Penguasaan Pasar PT Pelabuhan Indonesia II Pada Jasa Bongkar Muat Di Pelabuhan Teluk Bayur

Secara umum *essential facilities* merujuk kepada fasilitas yang dimiliki dan dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar tertentu, dimana pelaku usaha pesaing memerlukan akses kepada fasilitas tersebut agar dapat menyediakan produk yang serupa di pasar bersangkutan. Suatu fasilitas dikatakan esensial jika fasilitas tersebut penting bagi keberlangsungan persaingan usaha di pasar bersangkutan karena kompetitor tidak dapat berkompetisi secara efektif di dalam pasar bersangkutan tanpa adanya akses terhadap fasilitas tersebut.<sup>22</sup> Hukum persaingan usaha juga mengenal *essential facilities doctrine* yang akan memberikan sanksi kepada monopoli yang menguasai *essential facilities* yang menolak akses yang wajar perusahaan lainnya untuk menggunakan *essential facilities* dengan tujuan perusahaan lain tidak dapat menyediakan suatu produk atau jasa untuk bersaing dengan monopoli.<sup>23</sup>

Kasus yang berkaitan dengan penerapan *essential facilities doctrine* terlihat dalam Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013. Perkara ini melibatkan PT Pelabuhan Indonesia II sebagai terlapor. Sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), PT Pelindo II mengelola dan mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan salah satunya adalah Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat. Keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan terbuka untuk perdagangan internasional berimplikasi pada peningkatan kegiatan usaha terkait dengan jasa kepelabuhanan termasuk diantaranya kegiatan usaha bongkar muat barang.

Kasus ini bermula ketika PT Pelindo II melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dengan cara membuat divisi khusus, yaitu Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Divisi Usaha Terminal (DUT) Pelindo II Cabang Teluk Bayur. Pelindo II menetapkan

<sup>19</sup> *ibid.*

<sup>20</sup> Nandi Wardhana, 'Legal Analysis of The Doctrine of Essential Facilities Duties in The Indonesia Competition Law' (2018) 3 *Diponegoro Law Review*, h.259.

<sup>21</sup> Anisah (n 12).

<sup>22</sup> Dian Parluhutan, 'Analisis Hukum Kompetisi Terhadap Big Data Dan Doktrin *Essential facilities* Dalam Transaksi Merger Di Indonesia' (2021) 1 *Jurnal Persaingan Usaha*, h.94.

<sup>23</sup> *ibid.*

persyaratan bahwa penyewa lahan wajib menggunakan jasa bongkar muat miliknya dalam perjanjian penyewaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur.<sup>24</sup> Investigator KPPU menemukan 20 (dua puluh) perjanjian penyewaan lahan antara Pelindo II dengan pihak ketiga yang memuat syarat agar pihak ketiga menggunakan jasa bongkar muat milik Pelindo II. Perilaku dan kebijakan Pelindo II yang membuat persyaratan perusahaan pengguna lahan wajib menggunakan perusahaan bongkar muat milik Pelindo II dalam kegiatan bongkar muat barang jelas telah membuktikan adanya penutupan atau telah menghalangi akses pasar jasa bongkar muat bagi perusahaan bongkar muat lainnya. Tindakan tersebut mengurangi dan/atau menghalangi perusahaan bongkar muat lain dalam melakukan kegiatan usaha di pasar yang sama.

Selain itu, terdapat pula klausul yang menyatakan bahwa pengguna/penyewa lahan harus memenuhi jumlah *throughput minimum* per tahun. Pengguna/penyewa lahan akan dikenakan sanksi atas sisa jumlah *throughput minimum* yang tidak dipenuhi jika ia lalai mematuhi kewajiban itu. Klausula lainnya dalam perjanjian itu adalah pihak ketiga dapat menunjuk perusahaan bongkar muat lain namun terdapat kewajiban untuk membayar *supervise fee* kepada Pelindo II. Tindakan Terlapor yang mengenakan *supervise fee* kepada pengguna lahan yang tidak menggunakan jasa bongkar muat Terlapor jelas merupakan hambatan pasar karena secara faktual telah menambah biaya produksi dalam jasa bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat lain atau setidaknya-tidaknya telah mengurangi insentif dalam menggunakan jasa bongkar muat lain selain Terlapor.

Tindakan PT Pelindo II yang mewajibkan menggunakan perusahaan bongkar muat milik PT Pelindo II bagi pengguna lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dan bahkan di seluruh pelabuhan yang dikelola PT Pelindo II jelas menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lain untuk menyelenggarakan jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu (dalam hal ini perusahaan bongkar muat lain) untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Bahwa dengan demikian unsur menolak atau menghalangi pelaku usaha pesaingnya sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi.

Pada kasus ini, aspek yang dikualifikasikan menjadi *essential facilities* adalah lahan di dalam Pelabuhan Teluk Bayur. Dari sisi karakteristik produknya *essential facilities* tidak memiliki substitusi karena secara objektif dan rasional tidak dapat diduplikasi.<sup>25</sup> Selain itu, *essential facilities* memiliki peran yang sangat penting untuk dijadikan instrumen bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar bersangkutan.<sup>26</sup> Dalam hal ini, lahan di dalam Pelabuhan Teluk Bayur menjadi instrumen penting bagi perusahaan bongkar muat dalam menjalankan jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur. Tanpa adanya lahan tersebut, pelaku usaha tidak akan bisa menyelenggarakan jasa bongkar muat di Pelabuhan. Namun, perjanjian penyewaan lahan antara PT Pelindo II dengan Pihak Ketiga yang memuat syarat agar pihak ketiga menggunakan jasa bongkar muat milik Pelindo II mengakibatkan hambatan bagi perusahaan bongkar muat lainnya.

Majelis Komisi menilai bahwa pelabuhan dan segenap infrastrukturnya (termasuk lahan-lahan yang disewakan di wilayah pelabuhan) merupakan *essential facilities*. Pelindo II jelas merupakan pelaku usaha yang menguasai *essential facilities*. Berdasarkan *essential facilities doctrine*, pelaku usaha pemilik *essential facilities doctrine* (dalam hal ini PT Pelindo II) dibebani kewajiban untuk memberikan akses kepada perusahaan lain (dalam

<sup>24</sup> Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013, h.3-4.

<sup>25</sup> Anisah (n 11), h.54.

<sup>26</sup> *ibid.*

hal ini perusahaan bongkar muat lainnya) untuk menggunakan *essential facilities* berupa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dengan syarat yang wajar. Adanya perjanjian perjanjian sewa lahan yang mewajibkan kegiatan bongkar muat diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan bongkar muat milik Pelindo II membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan *essential facilities*. Hal ini tentu menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Keberadaan PT Pelindo II sebagai pemilik *essential facilities* menyebabkan pihak penyewa lahan tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan jasa bongkar muat milik PT Pelindo II. Kondisi ini membawa peningkatan pangsa pasar oleh Pelindo II di bidang usaha bongkar muat. Majelis Komisi menilai posisi Pelindo yang menguasai *essential facilities* tersebut membuat perjanjian sewa lahan yang mewajibkan kegiatan bongkar muat diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan bongkar muat milik Pelindo II berlaku efektif terhadap penyewa lahan atau pihak ketiga dan secara tidak langsung meningkatkan pangsa pasar perusahaan bongkar muat Pelindo II. Untuk ini, Majelis Komisi menilai bahwa sebagai pihak yang menguasai *essential facilities*, perjanjian sewa lahan yang mengharuskan penunjukan perusahaan bongkar muat milik Terlapor merupakan upaya penyalahgunaan posisi dominan Terlapor untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

## KESIMPULAN

*Essential Facilities Doctrine* merupakan doktrin hukum yang membatasi posisi dominan pelaku usaha yang menguasai pasar atas kepemilikannya terhadap faktor produksi penting (*essential facilities*) pada pasar bersangkutan. Konsep *Essential Facilities Doctrine* yakni pelaku usaha yang menguasai *essential facilities* berkewajiban untuk membuka kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk menggunakan *essential facilities* tersebut dengan syarat yang wajar. *Essential facilities doctrine* menjadi penting untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar yang dominan.

Implementasi *essential facilities doctrine* terlihat dalam Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 yang melibatkan PT Pelabuhan Indonesia II sebagai terlapor. PT Pelindo II selaku Badan Usaha Pelabuhan yang mengelola dan mengoperasikan Pelabuhan Teluk Bayur menetapkan persyaratan bahwa penyewa lahan wajib menggunakan jasa bongkar muat miliknya dalam perjanjian penyewaan lahan di Pelabuhan Teluk Bayur. Tindakan tersebut menghalangi perusahaan bongkar muat lain dalam melakukan kegiatan usaha di pasar yang sama. Dalam hal ini, PT Pelindo II merupakan pelaku usaha yang menguasai *essential facilities* berupa lahan Pelabuhan Teluk Bayur. Majelis Komisi menilai bahwa pelabuhan dan segenap infrastrukturnya merupakan *essential facilities*. PT Pelindo II selaku pihak yang menguasai *essential facilities* seharusnya membuka kesempatan kepada perusahaan bongkar muat lainnya untuk mengakses *essential facilities* tersebut. Dengan demikian, perjanjian sewa lahan yang mengharuskan penunjukan perusahaan bongkar muat milik PT Pelindo II terbukti sebagai upaya penyalahgunaan posisi dominan.

## REFERENSI

### Buku

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999* (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Lubis AF and others, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks* (Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017)

Neale AD, *The Antitrust Laws of the United States* (American Bar Association 2002)

Soekanto S and Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif* (Raja Grafindo Persada 2004)

### Jurnal

- Anisah S, 'Essential Facilities Doctrines Pada Penguasaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Negara' (2022) 7 Refleksi Hukum 54
- Cave M and Crowther P, 'Competition Law Approaches to Regulating Access to Utilities: The Essential Facilities Doctrine' (1995) 103 Rivista Internazionale Di Scienze Sociali 153
- Graef I, 'Rethinking the Essential Facilities Doctrine for the EU Digital Economy' [2019] Tilec Discussion Paper 17
- Mäihäniemi B, 'To Understand Essential Facilities Doctrine' [2010] Better Regulation – A Critical Assessment: Proceedings from the International Conference on Legislative Studies in Helsinki 328
- Parluhutan D, 'Analisis Hukum Kompetisi Terhadap Big Data Dan Doktrin Essential Facility Dalam Transaksi Merger Di Indonesia' (2021) 1 Jurnal Persaingan Usaha 94
- Pitofsky R, Patterson D and Hooks J, 'The Essential Facilities Doctrine Under United States Antitrust Law' (2002) 70 Antitrust Law Journal 445
- Sidak JG and Lipsky AB, 'Essential Facilities' (1999) 51 Stanford Law Review 1187
- Wardhana N, 'Legal Analysis of The Doctrine of Essential Facilities Duties in The Indonesia Competition Law' (2018) 3 Diponegoro Law Review 259

**Skripsi**

- Damayanti AA, 'Karakteristik Essential Facilities Doctrine Dalam Pasar Digital' (Universitas Airlangga 2021)
- Ramadhan R, 'Karakteristik Essential Facilities Doctrine Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia' (Universitas Airlangga 2014)

**Putusan**

- Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013*